



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 870.02/11/TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGURUS BARANG
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan barang milik desa perlu menetapkan pejabat pengurus barang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengurus Barang Desa Ringinanom Kecamatan Parakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa Ringinanom;
12. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengurus Barang Desa Ringinanom Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengurus Barang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah:

- a. menerima, menyimpan, meyalurkan, mengeluarkan, menjaga dan menatausahakan barang milik desa;
- b. mencatat seluruh barang milik desa ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik desa;
- c. melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- d. meneliti jumlah dan kualitas barang milik desa yang diterima sesuai dokumen yang menyertainya;
- e. mengusulkan penghapusan barang yang rusak atau tidak dipergunakan lagi kepada Kepala Desa dengan Kesepakatan BPD;
- f. melaksanakan *stock opname* (penghitungan ketersediaan barang) milik desa setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
- g. menyiapkan laporan barang pakai habis secara berkala (bulanan), laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Kecamatan Parakan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinanom
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA RINGINANOM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Yth. Camat Parakan;
 3. Yth. BPD Desa Ringinanom;
 4. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 870.02/11/Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2024

PEJABAT PENGURUS BARANG
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	ISTACHORI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	ZAINUDIN	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	MUH DLORI	Kepala Urusan Umum	Pengelola Aset Desa

Ditetapkan di Ringinanom
pada tanggal 10 Januari 2025
KEPALA DESA RINGINANOM


ISTACHORI